

**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN MASA JABATAN DPR
DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA, FILIPINA, DAN ITALIA**

SKRIPSI

Oleh:

Syochibul Amar Ma'ruf

NIM. 05030721056



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syochibul Amar Ma'ruf

NIM : 05030721056

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum

Judul : Studi Perbandingan Masa Jabatan DPR Dalam Konstitusi Di
Indonesia, Filipina, dan Italia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Syochibul Amar Ma'ruf

NIM. 05030721056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Syochibul Amar Ma'ruf

NIM : 05030721056

Judul : Studi Perbandingan Masa Jabatan DPR Dalam Konstitusi
Di Indonesia, Filipina, Dan Italia

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk munaqasahkan.

Surabaya, 30 Januari 2025

Pembimbing,



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H

NIP. 198611092019031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

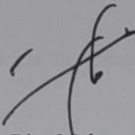
Nama : Syochibul Amar Ma'ruf

NIM : 05030721056

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari ^{Selasa 18 Februari 2025}..., dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

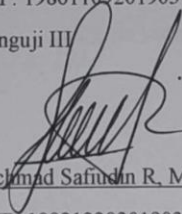
Penguji I



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008

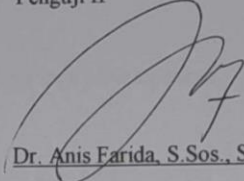
Penguji III



Achmad Safiudin R, M.H

NIP. 199212292019031005

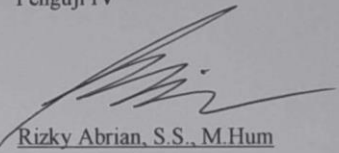
Penguji II



Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si

NIP. 197208062014112001

Penguji IV



Rizky Abrian, S.S., M.Hum

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 24 April 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saifullah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SYOCHIBUL AMAR MA'RUF
NIM : 05030721056
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : 21amarmaruf21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN MASA JABATAN DPR DALAM
KONSTITUSI DI INDONESIA, FILIPINA, DAN ITALIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 JUNI 2025

Penulis

(SYOCHIBUL AMAR MA'RUF)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Periodesasi masa jabatan organisasi seperti lembaga negara merupakan hal yang penting untuk menciptakan regenerasi dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Namun sayangnya, periodesasi masa jabatan DPR di Indonesia tidak mengatur secara jelas seperti halnya negara Filipina dan Italia yang diatur secara konkrit dan jelas dalam konstitusinya. Filipina dan Italia mengatur periodesasi masa jabatan DPR dalam konstitusi tentu tidak lepas dari sejarah di masa kelam dan menutup ruang terjadi kesewenang-wenangan di lingkup legislatif. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana pengaturan masa jabatan DPR dalam konstitusi di Indonesia, Filipina, dan Italia; dan perbandingan pengaturan masa jabatan DPR dalam konstitusi di Indonesia, Filipina, dan Italia.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif (penelitian hukum doktrinal). Data penelitian ini dihimpun menggunakan *library research* dengan pendekatan *statute approach* serta *comparative approach*. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deduktif yang berasal dari teori dan bahan hukum penelitian yang ada yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teori Hukum Tata Negara, pembatasan kekuasaan, perwakilan, dan jabatan.

Hasil penelitian dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, periodesasi masa jabatan DPR di Indonesia tidak diatur secara tegas dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3. Filipina mengatur periodesasi masa jabatan DPR cukup jelas dalam konstitusinya hanya dibatasi 3 periode berturut-turut yang mana tiap periodenya 3 tahun dan tidak dapat mencalonkan kembali. Kemudian, Konstitusi Italia mengatur masa jabatan DPR hanya 5 tahun dan tidak diperkenankan menjabat kembali kecuali dalam keadaan peraning atau undang menentukan lain. *Kedua*, dari ketiga negara tersebut, Indonesia, Filipina, dan Italia hanya Indonesia yang tidak mengatur secara jelas mengenai periodesasi masa jabatan DPR hingga terjadi kesewenang-wenangan, seperti korupsi dan banyak anggota DPR yang menjabat secara absolut atau tanpa batas.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, menempatkan periodesasi masa jabatan DPR dalam hierarki peraturan perundang-undang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Kedua*, periodesasi masa jabatan DPR hanya 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan. *Ketiga*, memerintahkan MPR untuk menetapkan jumlah anggota DPR secara tegas dalam konstitusi dengan tujuan untuk efisiensi anggaran. *Keempat*, memerintahkan MPR untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mencegah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
1. Secara Aspek Teoritis.....	8
2. Secara Aspek Praktis.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.....	11
1. Studi Perbandingan.....	12
2. Pengaturan Masa Jabatan.....	12
3. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).....	12
4. Konstitusi.....	13
H. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
6. Teknik Penulisan.....	18

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	18
BAB II TINJAUAN MENGENAI PEMBATAAN KEKUASAAN, PERWAKILAN, DAN JABATAN.....	21
A. Pembatasan Kekuasaan.....	21
1. Urgensi Pembatasan Kekuasaan Dalam Pemerintahan.....	21
2. Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme.....	22
3. Pembatasan Kekuasaan berdasarkan Teori Ketatanegaraan Klasik Aristoteles.....	23
4. Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Teori <i>Checks and Balances</i>	24
B. Perwakilan.....	26
C. Jabatan.....	30
BAB III PENGATURAN MASA JABATAN DPR DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA, FILIPINA, DAN ITALIA.....	35
A. Pengaturan Masa Jabatan DPR Dalam Konstitusi di Indonesia.....	35
1. Pembentukan DPR Ditinjau Dari Segi Historis.....	35
2. Periodisasi Masa Jabatan DPR Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	40
B. Pengaturan Masa Jabatan DPR Dalam Konstitusi di Filipina.....	46
1. Pembentukan Majelis Rendah (DPR) Ditinjau Dari Segi Historis.....	46
2. Periodisasi Masa Jabatan Majelis Rendah (DPR) Dalam Konstitusi.....	51
C. Pengaturan Masa Jabatan DPR Dalam Konstitusi di Italia.....	53
1. Pembentukan DPR Ditinjau Dari Segi Historis.....	53
2. Periodisasi Masa Jabatan DPR Dalam Konstitusi.....	57
BAB IV PERBANDINGAN PENGATURAN MASA JABATAN DPR DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA, FILIPINA, DAN ITALIA.....	60
A. Perbandingan Pengaturan Masa Jabatan DPR Dalam Konstitusi di Indonesia dan Filipina.....	60
B. Perbandingan Pengaturan Masa Jabatan DPR Dalam Konstitusi di Indonesia dan Italia.....	64
C. Implikasi Tidak Diaturnya Periodisasi Masa Jabatan DPR Dalam Konstitusi.....	68
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR TABEL.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	76



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Abu Main, Ahmad Zulal, and Muhammad Habiburrohman. "Urgensi Limitasi Masa Periode Anggota Legislatif Di Indonesia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (2023): 51–70.
<https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.402>.
- Admin. "Beberapa Kasus Korupsi Di DPR Dan Dampaknya." ACLC KPK, 2023.
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>.
- . "Constitutional History of Philippines." Constitution Net, 2016.
<https://constitutionnet.org/country/philippines>.
- . "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah," no. 292 (2014).
- Agustian, Ilham, Harius Eko Saputra, and Antonio Imanda. "Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Pt. Jasaraharja Putra Cabang Bengkulu." *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2019): 42–60. <https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.837>.
- Alfauzi, Ro'is, and Orien Effendi. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2020): 111–33.
<https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>.
- Amaliyah, Suci. "Deretan Anggota DPR Muda 2024-2029 Terafiliasi Dinasti Politik." NU Online, 2024.
- Amiruddin. "Perilaku Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Kota Sorong." *Jurnal Gema Kampus* 13, no. 2 (2018): 7076.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Aqdamana, Tsabbat. "Gagasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 601–16.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art11>.

- Arimbawa dkk, Krisna. "Rekonstruksi Prinsip Check and Balance Dalam Kerangka Hukum : Membangun Fondasi Kekuasaan Yang Seimbang." *Rio Law Jurnal* 5 (2024): 548–56.
- Arry. "IMPEACHMENT DALAM SISTEM PRESIDENSIAL: KAJIAN TEORITIK DAN NORMATIF DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945." *JOM Fisip* 3, no. 1 (2016): 2.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asshidiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *BPHN*, 2012.
[https://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.Pdf](https://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf).
- . *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan PSHTN FHUI, 2004.
- . *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . "Sistem Pengisian Jabatan Publik." Padang: Konferensi Hukum Tata Negara ke 2, 2015.
- Barsotti, Vittoria. *Italian Constitutional Justice in Global Context*. Wina: Department of Legal Studies, 2016.
- Bergas, Kuku. "Dewan Perwakilan Rakyat Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Proses Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2019): 849. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2344>.
- Boboy, Max. *DPR RI Dalam Perspektif Negara Dan Tata Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Buyung, Adnan. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme : Hak Asasi Dan Demokrasi*.

- Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
- Calabresi, Steven G., and Matteo Godi. "Italian Constitutionalism and Its Origins." *Italian Law Journal* 6, no. 1 (2020): 23–53.
- Chaidir, Elly. *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Chopra, Surabhi. "The Constitution of the Philippines and Transformative Constitutionalism." *Global Constitutionalism* 10, no. 2 (2021): 307–30. <https://doi.org/10.1017/S2045381721000174>.
- Constitution of the Italian Republic*, n.d.
- Constitution, T H E, O F The, and Italian Republic. "The Constitution of the Italian Government," n.d.
- Darumurti, Krishna Djaya. "Perspektif Filosofis Konsep Kekuasaan Diskresi Pemerintah." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 41–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p41-60>.
- Dedi, Agus. "IMPLEMENTASI PRINSIP- PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA." *Jurnal Moderat* 7 (2021): 1–9.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, 2014.
- Dwi Saputro. *Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif (Studi Komparatif Indonesia Dan Filipina)*, 2023. [http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=19482/1/DWI SAPUTRO](http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=19482/1/DWI%20SAPUTRO).
- Dwita, Ayu. "Dinasti Politik Di Tubuh DPR." Goodstats, 2024. <https://goodstats.id/article/dinasti-politik-di-badan-dpr-JytiY>.
- Faisal Sulaiman, King. *Sistem Bikameral: Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Filipos Aynalem, Khusbal Vibhute. *Legal Research Method : Teaching Material*, 2009.
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Hakim, Lukman. "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan."

- Jurnal Konstitusi* 4, no. 1 (2011): 104.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Hantoro, Novianto M. “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara.” *Jurnal Negara Hukum* 7, no. 2 (2016): 145–66.
- Harman, Benny. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*. 1st ed. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Herlambang dkk, Dian. “COMPARISON OF THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM BETWEEN INDONESIA AND THE PHILIPPINES.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024): 1–18.
- Hidayat, Faiq. “Terbukti Korupsi E-KTP, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara.” Detik News, 2018. <https://news.detik.com/berita/d-3987879/terbukti-korupsi-e-ktp-setya-novanto-divonis-15-tahun-penjara>.
- Howard McIlwain, Charles. *Constitutionalism, Ancient and Modern. The American Historical Review*. Vol. 46. New York: Cornell University Press, 1947. <https://doi.org/10.2307/1839107>.
- Ismail, Rachmadin. “Ceu Popong: Di Dunia Politik, Usia 100 Tahun Juga Boleh.” Detik News. Jakarta, 2014. <https://news.detik.com/wawancara/d-2709173/ceu-popong-di-dunia-politik-usia-100-tahun-juga-boleh>.
- Italy, Constitution of. “The Constitution of the Italian Government,” n.d.
- J Sidel, Hedman. *Politik Dan Masyarakat Filipina Pada Abad Ke 20 : Warisan-Warisan Kolonial, Pasca Lintasan-Lintasan Kolonial*. Edited by Taylor Francis. Hoboken, 2013.
- Jabpar, Abdul. “The End of History and The Last Man (Sebuah Studi Deskriptif Atas Pemikiran Francis Fukuyama) 2.” *An-Nûr Jurnal Studi Islam* VII, no. 2 (2015): 121–45.
- Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alumni Bandung, 2004.
- Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, and Siti Ulfah. “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 18–26. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.23>.
- Junaidi, Muhammad. *Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Karuru, Perdy. "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian." *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2013): 1–9.

<http://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/jkip/article/view/149>.

Kasih, Ekawahyu. "Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

Jurnal Kajian Lemhannas RI 34, no. 4 (2018): 1–87.

http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf.

Kastanya, Efraim Jordi. "Sudah Jabat Anggota DPR 2 Periode, Bolehkah Dicalonkan Kembali?" *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sudah-jabat-anggota-dpr-2-periode-bolehkah-dicalonkan-kembali-lt531954ca2fb7f/>.

Kay Tucker, Sue Milne. *A Pratical Guide to Legal Research*. Lawbook Co, 2008.

Konstitusi, Mahkamah. "Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVIII/2020," 2020. https://jdih.go.id/files/148/putusan_mkri_7031.pdf.

———. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012*, n.d.

———. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 164/PUU-XXII/2024*, n.d.

Konstitusi RI, Mahkamah. "Risalah Sidang Perihal Tentang Keuangan Negara Dan Pengujian Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I)," 2024. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/11234_Risalah-pdf_PERKARA NOMOR 157.PUU-XXII.2024 tgl. 12 November 2024.pdf.

Kosasih, Ade. *Hubungan Kewenangan Antara Dpd Dan Dpr Dalam Sistem Parlemen Bikameral*. Bengkulu: Penerbit Vanda, 2016.

Logeman. *Over de Theori van Een Stelling Staatsrecht*. Jakarta: Universite Pers Leiden, 1975.

Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 13th ed. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2005.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. "UUD Negara RI Tahun 1945," 2000, 1–28.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>

Makmun, Moh. "Perbandingan Hukum Antara Hukum Barat Dan Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 03 (2013): 2089–7480.

- Marbun, B.N. *DPR RI Pertumbuhan Dan Cara Kerjanya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Matthiesen, Sven. "Reorientasi Filipina: Partai KALIBAPI Dan Penerapan Pan-Asianisme Jepang 1942-1945." *Modern Asian Studies*, 2019, 560–81.
- MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- MK, Humas. "Aturan Ketentuan Periode Masa Jabatan Anggota Legislatif Konstitusional." MKRI, 2025.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22010>.
- Napitupulu, Paimin. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. Bandung: Alumni, 2007.
- Newell, James L. *The Politics of Italy: Governance in a Normal Country*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Novia, Fitria. "Periodisasi Pencalonan Anggota DPR Tak Terbatas, UU MD3 Dipersoalkan." *Hukum Online*, 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/periodisasi-pencalonan-anggota-dpr-tak-terbatas--uu-md3-dipersoalkan-lt6733570307a08/?page=2>.
- Nurtjahjo, Hendra. *Ilmu Negara : Pengembangan Teori Bernegara Dan Suplemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- OKTAVIANY, DIAH SENJA. "Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Filipina," 2017, 127.
- Onida dkk, V. *Constitutional Law in Italy*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2013.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=t0efDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT34&dq=constitutional+law&ots=JET4zOkFMg&sig=QOzrz-2AcghFDwgqWH1i60DbSh4>.
- P.L, Clark. "Constitutionnal Interpretation and the Preservation of Checks and Balances." *Legal Theory Review*, 2024, 145–60.
- Parlato, G. *Fare Ge Italiani : Dalla Costituzione Dello Nazionale Alla Promulgazione Della Costituzione Repubblicana*. Roma: Nuova Culltura, 2011.
- "Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara," n.d.
- Pasan, Etha. "Politik Dinasti Dalam Pemilihan Presiden Di Filipina Tahun 2001-2011."

- Interdependence*, 2013, 222–35.
- Philip Alston, Ryan Goodman. *International Human Rights : Text and Materials*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Pitruzzella, Bin. *Diritto Costituzionale*. Roma: Ventitreesima Edizione, 2022.
- Pringgodigdo, A.K. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1970.
- Purbopronto, Kuncoro. “Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, 36.
- Putri, Zunita. “Terbukti Terima Suap, Eks Anggota DPR Sukiman Divonis 6 Tahun Bui.” Detik News, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4996297/terbukti-terima-suap-eks-anggota-dpr-sukiman-divonis-6-tahun-bui>.
- Qudrat Malapu, Mohamad. “Analisis Yuridis Terhadap Masa Jabatan Anggota Legislatif Di Republik Indonesia.” *Universitas Hasanuddin*. Hasanuddin University, 2023. [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31671/1/B012192011_tesis_04-08-2023 bab 1-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31671/1/B012192011_tesis_04-08-2023_bab_1-2.pdf).
- Rafael, Vicente L. “Colonial Contractions: The Making of the Modern Philippines, 1565–1946.” *Oxford Research Encyclopedia of Asian History*, no. January (2018): 1–33. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190277727.013.268>.
- Ramadhan, Ardhito. “Mantan Anggota DPR I Nyoman Dhamantra Divonis 7 Tahun Penjara.” Kompas.com, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/18352071/mantan-anggota-dpr-i-nyoman-dhamantra-divonis-7-tahun-penjara>.
- Randra, Trypama. “580 Anggota DPR RI Periode 2024–2029 Dilantik.” Detik News, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7565656/580-anggota-dpr-ri-terpilih-periode-2024-2029-dilantik>.
- Ridho, Alfa. “Pembatasan Jabatan DPR Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Hukum Islam,” 2019, 1–66. http://repository.radenintan.ac.id/9334/1/SKRIPSI_2.pdf.
- Ridlwan, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5 (2012): 141–52. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144>.
- Ridwan. *Metode Dan Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2006.

- . “Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Hukum Universitas Padjajaran* 6 (1996): 51.
- Rifqi. “Anggota MPR, DPR Dan DPD Periode 2014-2019 Resmi Dilantik.” *Hukum Online*, 2014. <https://www.hukumonline.com/berita/a/anggota-mpr--dpr-dan-dpd-periode-2014-2019-resmi-dilantik-lt542bb3537f5a8/>.
- Riyanto, Astim. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo, 2000.
- Rizki, Ramadhan. “575 Anggota DPR RI Resmi Dilantik.” *CNN Indonesia*, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191001083709-32-435557/575-anggota-dpr-ri-periode-2019-2024-resmi-dilantik>.
- Rohmah, Elva Imeldatur. “Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis.” *Jurnal Ummul Qura* XIII, no. 1 (2019): 117–34.
- Safitri, Eva. “Masa Jabatan Anggota DPR Tak Dibatasi, UU MD3 Digugat.” *Detik News*, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4858347/masa-jabatan-anggota-dpr-tak-dibatasi-uu-md3-digugat>.
- Sahid, Rahmat. “Usia 57, Karir Politik Tjahjo Kumolo Paripurna.” *BSKDN Kemendagri*, 2014. <https://bskdn.kemendagri.go.id/website/usia-57-karir-politik-tjahjo-kumolo-paripurna/>.
- Scalia, Antonin. “The Rule Of Law As A Law Of Rules.” *The University of Chicago Law Review* 56 (1989): 1175–88.
- Scheppele, Kim Lane. “Autocratic Legalism.” *University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 545–83. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198871996.013.57>.
- Senja, Diah. *Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Filipina*. Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2017.
- Soemantri, Sri. “FUNGSI KONSTITUSI DALAM PEMBATASAN KEKUASAAN.” *Jurnal Hukum* 3, no. 6 (1996): 1–6.
- Sri Handayani Retna Wardhani, Nita Ariyani, and Paryadi. “Tindak Lanjut Penuntasan Kasus Korupsi Mendiang Presiden Soeharto Dalam Rangka Mewujudkan Cita-Cita Reformasi.” *Kajian Hukum* 7, no. 1 (2022): 103–15. <https://doi.org/10.37159/kh.v7i1.9>.
- Suhariyanto, Bambang. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Peradilan, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015.

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Suriadinata, Vincent. "Pembatasan Periode Sesi Keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia," 2017, 1–17.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syariah dan Hukum, Fakultas. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. FSH UINSA*. Surabaya: FSH UINSA, 2022.
- T.A Legowo Dkk. *Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia*. Jakarta: Formappi dan Aus Id, 2005.
- Talitha Andriyanti, Totok Minto dan. "Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Dengan Filipina." *Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan* | 8 (2023): 42–51.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.
- Tribunal, Republic of the Philippines Senate Electoral. "1987 Constitution," n.d. <https://www.set.gov.ph/resources/philippine-constitutions/1987-constitution/#:~:text=Section 12.,of the unborn from conception>.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: NV Bali Indonesia, 1957.
- Vergottini, De. *Diritto Costituzione*. Padova: CEDAM, 2012.
- Vilhena dkk, Oscar. *Transformative Constitutionalism: Comparing the Apex Courts of Brazil, Indian and South Africa. Faculty of Law University of Pretoria*. Pretoria: Pretoria University Law Press, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 1996.
- Wheare, K.C. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Wijayanto, Andy. "Pertanggungjawaban Presiden Dan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7 (2010): 209–32.